



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 September 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Cikatomas, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 21 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Tanjung Barang, Kecamatan Cikatomas, Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Agustus 1995 dihadapan Bapak Mansur dengan wali nikah ayah kandung penggugat yaitu Darmat dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang dan Jahrom dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai.

2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jelek dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. ANAK I bin Peri, umur 21 tahun;
 2. ANAK II bin Peri, umur 19 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016 dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tinggal dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Barang, Kecamatan Cikatomas, Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Agustus 1995;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 08 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6404060609070008 Tanggal 22 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P

B. Saksi:

1. SAKSI II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 1995 di Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kota Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah Darnat (ayah kandung Penggugat)
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang baligh;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi tersebut bernama Endang dan Jahrom
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang di berikan oleh Tergugat adalah berupa Uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah karena pernikahannya belum dicatatkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak September 2015 diantara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat, dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat daripada Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, maka pada akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali lagi dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 1995 di Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kota Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah Darmat (ayah kandung (Peggugat)
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang baligh;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi tersebut bernama Endang dan Jahrom
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang di berikan oleh Tergugat adalah berupa Uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah karena pernikahannya belum dicatatkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak September 2015 diantara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat, dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat daripada Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, maka pada akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah pula saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali lagi dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 08 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim menentukan apakah gugatan cerai gugat Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat P., Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 1995, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Darmat disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Endang dan Jarom, dengan maskawin Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu."*

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh Hakim untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami-isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian Penggugat;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai namun sejak September tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga pada akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Penggugat bertempat tinggal di Malinau yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berhak mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Teman Penggugat dan Tetangga Penggugat serta saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Hakim menyatakan/menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 1992 di Sabah, Malaysia, maka telah menjadi fakta hukum para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak September 2015 diantara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak September 2015 diantara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Agustus 1995 di Desa Tanjung Barang, Kecamatan Cikatomas, Kota Tasikmalaya
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp891000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rojab* 1440 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh dibantu oleh Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)